

## **Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum<sup>1</sup>**

Oleh:

Absori

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta  
dan Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Sekolah Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
absori\_ums@yahoo.com

### **Abstrak**

Paradigma transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas berupa nilai nilai agama, etika, dan moralitas, dan persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam masyarakat modern telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup dan kehidupan di dunia. Kecerdasan spiritual merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. Epistemologi ilmu hukum transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan *value* dalam berbagai bentuk dan pandangan. Dalam hal ini, ilmu hukum transendental bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq alyakin* tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah. Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah. Justifikasi ilmu hukum transendental diburu demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat penentu hidup dan kehidupan. Implementasi pengembangan epistemologi ilmu hukum transendental dalam pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum dengan memasukan dalam kurikulum berdasarkan visi Program Doktor Ilmu Hukum yang dilakukan dengan mengintegrasikan dalam materi kuliah, tugas-tugas mata kuliah, diskusi dan puncaknya dalam penulisan disertasi.

**Kata Kunci:** Paradigma Ilmu, Epistemologi Hukum Transendental dan Pengembangan Ilmu Hukum

### **Pendahuluan**

Ilmu modern yang positivistik selama ini berada dalam koridor hegemoni modernisme-positivisme (paradigma Newtonian). Paradigma ilmu modern yang

---

<sup>1</sup> Disampaikan pada Seminar Nasional dengan Tema “Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum”, 11 April 2015 di Universitas Muhammadiyah Surakarta.

positivistik dengan doktrin empirisme, objektivisme, dan rasionalisme mulai digugat kaum posmodernisme yang pospositivistik dengan mengedepankan makna dibalik itu yang menjadi lebih terbuka dan utuh. Boleh dikatakan ilmu dari waktu ke waktu mengalami perubahan yang biasanya dimulai dari perubahan dalam paradigma yang digunakan.

Salah satu peristiwa besar dalam dunia ilmu pengetahuan adalah berakhirnya era Newton melalui suatu revolusi dan untuk waktu yang lama diterima sebagai keunggulan ilmu pengetahuan yang mampu mengakhiri keterbatasannya untuk menjelaskan dan mempetakan alam. Sejak fisika dan paradigma Newton yang baru maka seluruh alam dianggap telah dapat dilihat dalam suatu susunan yang tertib. Tetapi era Newton bukan akhir segalanya, alam masih menyimpan kompleksitas yang tidak dapat dijelaskan atau dijangkau oleh teori Newton.<sup>2</sup>

Kini era Newton diganti dengan Relativitas Einstein yang lebih mampu mengamati fenomena alam yang kompleks. Teori baru tentang alam, seperti teori kuantum modern dan teori chaos telah mengubah pandangan manusia modern yang dulunya beranggapan bahwa sesuatu (alam) bersifat jelas dan pasti kemudian berubah mengalami dekonstruksi tidak hanya dalam tataran fisik, realitas tetapi juga simbolik. Pengembangan ilmupun mengalami perubahan paradigmatis tidak hanya dalam bidang ilmu eksak (fisik alam) tetapi juga ilmu sosial (perilaku manusia).

Posmodernisme mulai mengangkat hal-hal yang sifatnya irasional (emosi, perasaan, intuisi, pengalaman personal, spekulasi), moral, dan spiritual sebagai bagian integral dalam memahami kajian/persoalan keilmuan. Pemikiran hukum yang dianggap tidak puas (kritis bahkan memberontak) terhadap terhadap paradigma hukum modern yang liberal dan mapan yang dikategorikan sebagai pemikiran posmodernisme.

Alasan yang mendasar bahwa ilmu dalam dunia modern yang selama ini dianggap segala-galanya, ternyata tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan hidup dan kehidupan. Ilmu dianggap kejayaannya telah berakhir (*the end of science*). Secara aksiologis ilmu sudah tidak ada lagi manfaatnya dan dianggap tidak mampu menyelesaikan persoalan dalam hidup masyarakat. Ilmu dianggap dominan ikut campur tangan dalam segala sektor kehidupan tetapi pada saat yang bersamaan ilmu telah menimbulkan berbagai persoalan.

---

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003, hal. 9.

Dekontruksi telah membongkar modernisme yang selama ini dalam bidang hukum dianggap sebagai kebenaran oleh masyarakat modern. konsepsi kebenaran hukum merupakan nilai yang teramat penting menunjukkan kecenderungan yang relatif dan kabur. Nilai kebenaran dipahami dengan menggunakan pandangan yang berbeda dan mengarah pada suatu pemahaman bahwa kebenaran itu ukurannya menurut persepsi pembuat hukum. Pembuat hukum didasarkan atas kemauan pihak penguasa yang ditopang kelompok politik mayoritas dengan dituangkan dalam bentuk undang-undang. Padahal, kehendak dan pandangan politik kelompok mayoritas belum tentu mencerminkan kebenaran.

Dalam alam modernisme, perspektif transendental dengan segala aspeknya seperti keagamaan, etika, dan moral diletakkan sebagai bagian yang terpisah dari satu kesatuan pembangunan peradaban modern. Karena itu, hukum modern dalam perkembangannya telah kehilangan unsur yang esensial yang berupa nilai transendental. Hal ini terjadi sebagai akibat cara berpikir yang didasari dari pandangan keduniaan yang diurus oleh kaisar dan keagamaan yang diserahkan pada tokoh agama (pendeta, rahib dan ulama).

Menurut Phillip Clayton<sup>3</sup> era sains modern telah berubah, yakni telah menerima keterbatasan-keterbatasan dalam prediksi (mekanika kuantum), aksiomatisasi, determinisme, atomisme maupun pemahaman berdasar hukum atas perilaku manusia. Menurut teori emergensi alam sesungguhnya terbuka ke atas. Hakikat kesadaran bersifat transendental. Hal ini telah memberi model yang sangat kuat bagi integrasi antara diri dan roh. Sebuah gambaran yang persis sama dengan apa yang diajarkan oleh agama, baik Yahudi, Kristen maupun Islam. Lebih lanjut dikatakan bahwa kini kita mulai melihat suatu renaissans, kebangkitan kembali metafisika (transendental), dari refleksi sistematis mengenai hakikat dan kreativitas Tuhan. Kaum modern yang positivistik boleh saja mengumumkan bahwa metafisika (transendental) sudah mati, akan tetapi, rasanya kini justru positivisme logislah yang duluan mati. Sangat menarik perhatian era pemikir teisme dari Muslim, Yahudi dan Kristen kini kembali terlibat dalam

---

<sup>3</sup> Philip Clayton adalah seorang guru besar dan ketua Jurusan Filsafat California State University Sonoma, USA: Principle Investigator, Science and the Spiritual Quees Project, artikelnya diberi judul *Membaca Tuhan dalam Keetarutaran Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius*, UGM, Yogyakarta, 2003, hal.10.

eksplorasi yang sangat luas terhadap gagasan "hipotesis Tuhan".<sup>4</sup> Tulisan berikut akan membahas beberapa masalah, terutama yang berkaitan dengan gambaran paradigma transendental, epistemologi ilmu hukum transendental dan implementasinya dalam pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum.

### **Paradigma Transendental**

Istilah paradigma berasal dari Thomas Kuhn, berarti seperangkat kerangka umum yang menjadi pedoman dalam kegiatan ilmiah. Dalam bidang ilmu hukum paradigma dimaknai sebagai pandangan yang mendasar tentang ilmu hukum yang seharusnya dipelajari dan metode ilmiah yang digunakan. Terdapat beragam paradigma sebagai pendekatan dalam pengembangan ilmu, seperti positivisme, pospositivisme, holistik dan transendental. Dimensi transendental dalam posmodernisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas, yang tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum.

Danah Zohar dan Ian Marshall<sup>5</sup> dalam "*Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence*", mengkritisi kegagalan peradaban barat dengan mengenalkan berpikir spiritual (*spiritual tinkering*) dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual (*spiritual quotient*), yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna (*ultimate intelligence*), dilakukan dengan cara menerabas garis garis formalisme (*existing rule*) dan transendental, sehingga akan dapat diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki (*the ultimate truth*). Manusia perlu *spiritual quotient* karena di masyarakat barat telah terjadi makna hidup di dunia modern (*the crisis of meaning*). *Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. *SQ* dapat digunakan untuk membangkitkan potensipotensi kemanusiaan yang terpendam, membuat diri manusia semakin kreatif dan mampu mengatasi problem-problem esensial. *SQ* juga merupakan

---

<sup>4</sup> Philip Clayton, *Ibid*, hal. 10.

<sup>5</sup> Danah Zohar dan Ian Marshall, *Spiritual Intelligence, the Ultimate Intelligence*, Bloomsbury, London, 2000.

petunjuk ketika manusia berada di antara *order* dan *chaos*, memberikan intuisi tentang makna dan nilai.

Dalam diri manusia terdapat suara hati nurani oleh Agustian Ary Ginanjar<sup>6</sup> disebut dengan titik Tuhan (*God Spot*), yakni *mudghoh* yang senantiasa membisikan, menyampaikan dan menyuarakan kebenaran. Filusuf Al-Ghazali menyebutnya dengan istilah *fuad* yang selalu membisikan perkataan dan perbuatan yang benar dan tidak pernah berbohong, biarpun jasad (fisik), perkataan (lidah) dan perbuatan (badan) dalam keadaan berbuat salah. *God Spot*<sup>7</sup> dapat dikenali melalui pemahaman prinsip hidup berupa : (1) *Star Principle*, prinsip hidup yang kokoh (aqidah) dan mulia (akhlaq), (2) *Anggel Principle*, prinsip yang berkaitan dengan kepercayaan/keyakinan (iman), (3) *Leadership Principle*, prinsip yang berkaitan dengan jiwa kepemimpinan (khalifah), (4) *Learning Principle*, prinsip yang berkaitan dengan semangat belajar yang tidak pernah kenal berhenti (iqra), (5) *Vision Principle*, prinsip yang berorientasi pada capaian masa depan dalam keridloan Allah, (6) *Well Organized Principle*, prinsip yang berorientasi pada manajemen diri yang teratur, disiplin, sistematis dan integratif (istiqomah).

Kecerdasan spiritual merupakan kemampuan manusia untuk memahami makna aktivitas hidup (ibadah) melalui langkah dan pemikiran yang fitrah, menuju manusia yang seutuhnya (*hanif*), dan memiliki pola pemikiran integralistik (*tauhidi*), serta berprinsip “hanya karena Allah” mereka beraktivitas. Seorang memaknai hidup atau profesinya sebagai ibadah demi kepentingan umat manusia dan Tuhannya. Berpikir *tauhidi* memahami seluruh kondisi, situasi sosial, ekonomi, dan politik dalam kesatuan yang esa (integral). Di dalamnya ada kebebasan jiwa yang independen dan merdeka semata-mata karena *la ilaha illallah*, dan apa yang dilakukan memberi *rakhmat lil alamin*.

Philip Clayton menawarkan paradigma sains yang berangkat pada filsafat emergence. Pada era sekarang manusia menyadari bahwa kejadian-kejadian dunia alamiah tidak dapat dijelaskan hanya mereduksi pada komponen-komponen terkecilnya, tetapi juga harus dikaitkan dengan obyekobyek dan kejadian-kejadian lain dalam konteks yang lebih luas dimana mereka menjadi bagiannya. Di sini paradigma hukum mempunyai

---

<sup>6</sup> Agustian, Ary Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasar Emosi dan Spiritual, ESQ, Emotional Spiritual Quotient*, Penerbit Arga, Jakarta, 2004, hal. 236 .

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 240.

makna baru ketika kita mendaki tangga kemunculan berikutnya pada tataran wujud yang mempunyai kehendak bebas seperti kita.<sup>8</sup>

Filsafat emergence menawarkan cara-cara untuk melengkapi karya-karya para ilmuwan yang ada sebelumnya, dengan menunjukkan cara baru bagaimana sains, filsafat dan teologi dapat saling berhubungan secara harmonis. Mendialogkan antara iman dan sains, hukum wahyu dan hukum dunia menjadi penting, sekalaipun barangkali masih belum diperoleh titik temu, sampai kita mampu belajar lebih jauh melalui refleksi yang modelnya sudah dilakukan para ilmuwan terdahulu seperti Ibnu Sina (Avicenna) dan Ibnu Rusyd (Averroes). Dialog nilai merupakan sumbangan pemikiran yang amat menjanjikan di masa mendatang.<sup>9</sup>

Cara yang dilakukan dengan mendiskusikan kembali secara intens dan mendalam sampai alam tataran konseptual tipe hukum, yakni hukum tabiat Ilahi, hukum wahyu, hukum alam, hukum tabiat manusia dan perilakunya, serta hukum moral. Kegiatan-kegiatan seperti itu dapat membuktikan bahwa sesungguhnya tidak lagi diperlukan ketegangan antara kepercayaan kepada Tuhan dengan sains. Tugas bersama yang perlu kita pikul adalah memperlihatkan bahwa kepercayaan kepada Tuhan sesungguhnya akan mendukung hasil-hasil sains, dan kepercayaan kepada Tuhan merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang diajukan ilmuwan, tetapi tidak dapat dijawab olehnya<sup>10</sup>

### **Epistemologi Ilmu Hukum Transendental**

Menurut Satjipto Rahardjo pemikiran yang mendasarkan pada kecerdasan spiritual sangat menarik untuk kajian hukum dalam rangka untuk menempatkan hukum pada hakikatnya dan menjadikan hukum dapat membahagiakan Manusia perlu *spiritual quotient* karena di masyarakat barat telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia modern (*the crisis of meaning*). *Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Philip Clayton, *Op Cit*, hal 8.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 9.

<sup>11</sup> Danah Zohar dan Ian Mashal dalam Satjipto Rahardjo, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual*, Kompas, 30, Desember 2002.

Kecerdasan spiritual tidak ingin dibatasi patokan (*relu-bound*), juga tidak hanya bersifat kontekstual, tetapi ingin keluar dari situasi yang ada dalam usaha untuk mencari keebenaran, makna atau nilai yang lebih dalam. Dengan demikian berpikir menjadi suatu infinite game. Ia tidak ingin diikat dan dibatasi patokan yang ada, tetapi ingin melampaui dan menembus situasi yang ada (transcendental). Kecerdasan spiritual tidak berhenti menerima keadaan dan beku, tetapi kreatif dan membebaskan. Dalam kreativitasnya, ia mungkin bekerja dengan mematahkan patokan yang ada (*rule breaking*) sekaligus membentuk yang baru (*rule making*). Kecerdasan spiritual sama sekali tidak menyingkirkan potensi intelegen dan emosi yang ada, tetapi meningkatkan kualitasnya, sehingga mencapai tingkat kecerdasan sempurna (*ultimate intelligence*).<sup>12</sup>

Di sini tampak menunjukkan bahwa ilmu pada hakikatnya satu (*the Unity of Knowledge*) yang E. Wilson dikonsepsikan dalam istilah "*Consilience*". Pergantian paradigma dalam ilmu fisika dari mekanik ke teori kuantum yang lebih kompleks, memberi pelajaran sangat berharga kepada studi hukum atau ilmu hukum. Memahami hukum tidak cukup hanya menggunakan pendekatan mekanik-positivistik analitis, dilihat secara linier dan mekanik. dengan perlengkapan peraturan dan logika, kebenaran tentang kompleksitas hukum tidak dapat muncul. Hukum telah direduksi menjadi institusi normative yang sangat sederhana. Kebenaran antropologi, sosiologi, ekonomi, psikologis, managerial dan lain-lain tidak (boleh) ditampilkan. Batas antara order dan disorder dilihat secara hitam putih.<sup>13</sup>

Dalam epistemologi ilmu terdapat model yang mengintegrasikan ilmu yang rasional dan nilai yang berangkat dari hati yang transcendental. Filusuf Ibnu Arabi<sup>14</sup> dikenal sebagai peletak tasawuf falsafati yang sebelumnya diajarkan Dzun Nun al-Mishri yang dikenal sebagai peletak model irfani yang bertumpu pada konsep makrifat (transcendental) yang menggabungkan antara pendekatan hati (*qolbu*) dan pendekatan rasional (akal). Dzun Nun al-Mishri dikenal sebagai peletak unsur filsafat dalam tasawuf

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Satjipto Rahardjo, *Op Cit*, hal. 10.

<sup>14</sup> Ibnu Arabi lahir Andalusia, Spanyol (1169 M), belajar ilmu banyak ilmu, khususnya yang berkaitan dengan ilmu rahasia-rahasia Illahi (Kasyf), selama beberapa tahun tinggal di Sevilla, Spanyol dan kemudian berpindah ke Dunia Islam Timur, Dalam karyanya dikritisi pemiir sesudahnya, seperti Ibnu Taimiyah (1263-1328) yang menilai ajaean Ibnu Arbi dalam karyanya wahdatul wujud mengandung pantheisme yang menyamakan Tuhan dengan makhluknya.

melalui metode integrasi yang dianggap kontraversial<sup>15</sup>. Tasawuf falsafi menjelaskan hukum yang rasional dan alam transendental yang dianggap misteri, yang pada hakikatnya dalam rangka meraih cinta Allah setinggi-tingginya dan berusaha menjadi kekasih-Nya. Oleh para pendukungnya dianggap sebagai bentuk upaya mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi Muhammad SAW yang juga memiliki gelar sebagai *habibullah* (kekasih Allah).

Al-Ghazali yang dikenal tokoh tasawuf akhlaqi dengan karya yang amat monumental *ihya ulumiddin* tidak setuju dengan model tasawuf falsafi yang mengarah pada imanensi dalam hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Menurut Lukman Hakim, Al-Ghazali sebenarnya telah memadukan antara tasawuf falsafi dan tasawuf amali menjadi tasawuf akhlaqi dan Al-Ghazali dianggap telah berhasil secara epistemologi dalam memadukan syariat dan hakikat. Hal ini berkaitan erat membuat model hubungan antara ilmu dan nilai spiritual.<sup>16</sup> Di kalangan ilmuwan, tasawuf falsafi dikenal sebagai metode yang memadukan antara olah spiritual dan filsafat yang diambil dari berbagai sumber filsafat. Filsafat ini telah memberikan sumbangan besar dalam khazanah intelektual Islam baik di Timur, seperti di Indonesia maupun masyarakat barat.

Di kalangan masyarakat barat hubungan sains dan teologi dapat dilihat dari pandangan Ian G. Barbour yang terbagai dalam berbagai tipologi, yakni konflik, independensi, dialog dan integrasi. Sayyed Hossein Nasr menganggap bahwa integrasi ilmu dan teologi sebagaimana yang dikemukakan Ian G. Barbour tampak mengemuka bahwa agama atau tradisi yang berkembang seperti ditaklukkan oleh sains padahal mestinya agama menjadi tolak ukur pengembangan ilmu. Dalam hal ini Ian G. Barbour membolehkan perubahan konseptual pada teologi atas nama belajar dari sains. Padahal implikasi teologis sains mestinya dinilai dari kaca mata tradisi kebenaran ajaran-ajarannya yang sudah bertahan selama beberapa milenium.<sup>17</sup>

Kuntowijoyo<sup>18</sup> memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minuna*

---

<sup>15</sup> Konsep Dasar Filosofis Pemikiran Ibnu Arabi, Jurnal Tajdid, Volume XI No. 2, 2012.

<sup>16</sup> Lukman Hakim, Madzab Tasawuf Saling Bertemu, Republika, 22 Maret 2015, hal. 16.

<sup>17</sup> Lihat Weston, *Hubungan Sains dan Agama : Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian G. Barbour*, Jurnal Profetika, Vol 15. No. 1, 22 Juni 2014, hal 84-85.

*billah*). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan<sup>19</sup>.

Pemahaman terhadap hal ini diarahkan untuk menemukan unsur-unsur yang relevan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, ditunjang dengan pengetahuan dan pemahaman mengenai filsafat ilmu pengetahuan. Dalam kaitan dengan hukum manusia sebagai subjek sekaligus penerima amanah untuk menjalankan hukum-hukum ilahi yang telah pasti dan ditetapkan melalui wahyu (Al-Quran) dan tradisi kerasulan (*sunnah*) atau hadits. Manusia dapat melakukan reorientasi cara berpikir subjektif ke cara berpikir objektif, melakukan teorisasi selain menggunakan normativitas ajaran, mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi historis dan merumuskan formulasi-formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris.

M. Amin Abdullah dalam paradigma interkoneksi mencoba mendialogkan antara disiplin dan metodologi filsafat dengan kalam yang lebih dikenal dengan teoantroposentrik-integralistik, yang menghubungkan dan mengintegrasikan antara kalam dengan berbagai cabang ilmu pengetahuan. M. Amien Abdullah mengenalkan metode *al-ta'wil al-ilmi* dalam rangka memperoleh kebenaran ilmu (hukum), dengan menggunakan pendekatan bayani, irfani dan burhani. Bayani bekerja pada ranah menafsirkan teks. Realitas empiris dipahami dan ditafsirkan berdasarkan teks. Irfani menekankan pada pengalaman melalui penyinaran hakikat kebenaran (Tuhan), yang bersumber pada pengalaman batin yang mendalam, otentik, fitri tak terbantahkan oleh logika. Validitas kebenaran dapat dirasakan secara langsung oleh intuisi batin. Burhani menekankan pada prinsip penggunaan logika yang melahirkan kesimpulan-kesimpulan secara pasti dan dapat dicerna secara logis.

---

<sup>18</sup> Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001, hal. 364.

Pada tulisan lain M. Amin Abdullah<sup>20</sup> mengadopsi pemikiran Jasser Auda mengatakan bahwa hukum (Islam) dapat dikembangkan sebagai metodeologi yang memadukan antara pendekatan sejarah dan pendekatan kefilosofan. Pendekatan sejarah dengan memperhatikan dengan cermat perubahan dan pergerakan konsep, makna dan interpretasi hukum pada era tradisional, modern dan posmodern. Sedangkan pendekatan filsafat dengan memanfaatkan teori system yang biasa digunakan dalam sains dengan mendasarkan enam fitur yakni kognisi (*cognition*), holistik (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), interkoneksi (*interconnectedness*), multidimensi (*multidimensionality*), dan selalu mengacu pada tujuan utama (*purposefulness*).

Louay Safi dalam *Towards A Unified Approach to Shari'ah and Social Inference* menawarkan metodologi dengan menginterasikan normativitas (wahyu) dan rasionalitas (empirisitas) dilakukan dengan membuat inferensi tekstual dan historis-empiris, kemudian dibuat analisis yang bersifat terpadu antara keduanya. Langkah memadukan dilakukan (1) Analisis teks/phenomena ke dalam komponennya, (2) Pengelompokan pernyataan dan aksi yang sama dalam satu kategori, (3) Identifikasi aturan yang menyatukan, (4) Identifikasi aturan universal yang membangun pernyataan dan interrelasi aksi, (5) Sistimasi aturan yang diperoleh melalui teks/aksi. Metode ini dapat dijadikan pijakan atau setidaknya inspirasi bagi pengembangan ilmu hukum integratif yang mengintegrasikan ilmu dan agama.<sup>21</sup>

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa ilmu dalam pandangan transendental disamping bisa digali berdasarkan Al-Quran dan Hadits juga terdapat *Maslahat Mursalah*, yang merupakan sumber hukum tambahan berdasarkan penelitian empiris yang diperoleh dari fenomena alam dan perilaku masyarakat, ditemukan dengan tujuan untuk kemaslahatan kehidupan manusia. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran yang menyebutkan "*Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Nabi), melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta*" (QS Al-Anbiya, ayat 107)

---

<sup>19</sup> Kunto wijoyo, *Islam sebagai Ilmu : Epistimologi, Metodologi dan Etika*, Teraju (PT Mizan Publika), Jakarta, 2004, hal. 27.

<sup>20</sup> M. Amin Abdullah, *Bangunan Baru Epistimologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 46. No. II, Juli-Desember 2012, hal. 316.

<sup>21</sup> Lihat Khudzaifah Dimiyati, *Pemikiran Hukum, Konstruksi Epistimologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia* (Editor Kelik Wardiono), Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 148 dan 151.

Kemaslahatan dapat ditangkap secara jelas oleh orang yang mempunyai dan mau berfikir, sekalipun dalam kasanah pemikiran Islam terdapat perbedaan dalam memahami hakikat masalah. Perbedaan tersebut bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang perorang dalam menafsirkan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits, dimana masing-masing ahli pikir mempunyai keterbatasan. sehingga tidak mampu memahami hakikat masalah secara sama, karena adanya perbedaan yang bersifat temporal dan kondisi daerah (lokal) yang tidal sama.

Demensi transendental bisa dilihat pada ajaran yang paling dasar, yakni *aqidah* yang mengajarkan pemahaman hubungan antara manusia dengan alam dan dengan Tuhannya. Manusia dan alam pada hakikatnya adalah makhluk yang bersifat *fana*, sementara Tuhan adalah penguasa atas alam semesta beserta isinya (*robbul alamin*) yang bersifat kekal (*baqa*). Kebahagiaan terbesar seorang muslim mana kala dia mampu pasrah secara totalitas mematuhi perintah (hukumhukum) Allah yang bersifat kodrati (*sunnahtullah*), baik yang bersifat umum ataupun yang terperinci, sebagai konsekwensi dari pengakuannya bahwa Allah Maha Esa, penguasa segalanya, dan segala makhluk bergantung padanya-Nya.

Menurut Ziauddin Sardar<sup>22</sup> usaha untuk menemukan kembali sains Islam dimulai dari sebuah penolakan aksioma tentang alam semesta, waktu, kemanusiaan dan tujuan sains barat, serta metodologinya karena sains barat telah membuat reduksi objektifikasi alam dan siksaan hewan- hewan yang menyakitkan yang menyakitkan untuk sebuah eksperimen dengan untuk penemuan ilmu pengetahuan baru. Ziauddin Sardar menginginkan sebuah pencarian ilmu pengetahuan yang objektif dan dilakukan seagai ibadah yang posisinya sama dengan bentuk peribadan sehari hari sebagaimana yang dilakukan seorang muslim dalam menjalankan kewajibannya seperti sholat, puasa, haji dan bentuk peribadan lainnya.

Integrasi Ilmu dan value menurut Ziauddin Sardar<sup>23</sup> yakni agar manusia dapat lebih arif dan bijak kepada alam maka ilmu harus berpijak nilai (value) berupa : **pertama**, Prinsip tauhid, yang mengandung pengertian bahwa seluruh alam semesta, langit dan bumi seluruh isinya adanya atas kehendak Allah. **Kedua**, Prinsip Khilafah dan amanat, yakni

---

<sup>22</sup> Lihat Anshori, *Integrasi Keilmuan atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang 2007-2013*, Ringkasan Disertasi UIN Yogyakarta, 2014, hal. 18.

manusia kehadirannya di muka bumi dalam rangka menjalankan fungsi sebagai khalifah (2:30), yang diamanahi Allah untuk memakmurkan dan melestarikan alam lingkungan. Semuanya dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah (51 :56).

**Ketiga**, Prinsip Syariah, yakni dalam rangka menjadi manusia yang baik maka apa-apa yang dilakukan dalam kehidupan di dunia, termasuk dalam melakukan pengelolaan alam harus mendasarkan pada ketentuan syariah. Implikasi dalam bidang hukum (syariah) berupa hal-hal yang dibolehkan (halal) dan tidak boleh (kharam) yang dikerjakan manusia. Manusia sebagai makhluk mulia, pemimpin (khalifah) tidak diperbolehkan berbuat kerusakan dan eksploitatif (fasad) di muka bumi, dan melakukan pemborosan. Menyerukan berbuat baik (ikhsan), berupa kelestarian, dan islah untuk menjalin perdamaian.

Perspektif ilmu hukum transendental, ilmu hukum bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq alyakin*, yang terhimpun dalam Al-Qur'an dan Hadits, tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah.

Ilmu hukum transendental berakar pada kehendak Allah kepada makhluknya yang diturunkan melalui nabi dan rasul-Nya, para mualim dan aulia yang senantiasa istiqomah dan berpegang teguh pada garis ilahiyah (sunnah-tullah). Sunnah-tullah merupakan basis filsafat hukum alam (*natural law*) dijabarkan melalui ayat-ayat-Nya baik yang tertulis (Kitab dan Sunnah) maupun yang terjabarkan dalam alam semesta dan realitas kehidupan. Ilmu hukum transendental ditujukan untuk pegangan hidup manusia mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat

Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmaterial). Ilmu hukum transendental tidak dapat dipisah antara jasad fisik (formal) dan nilai-nilai transendental. Justifikasi ilmu hukum transendental semata yang diburu adalah demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat yang Maha

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 19-20.

Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum transendental beroreintasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya.

### **Implementasi dalam Pengembangan Ilmu Program Doktor Ilmu Hukum**

Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan moto “Wacana Keilmuan dan keIslaman” yang terpampang pada pintu gerbang masuk kampus menunjukkan bawa dalam kampus ini terdapat dialekteka ilmu dan nilai (Islam), pergumulan antara keduanya tidak pernah akan selesai dan selalu penuh dengan dinamika perdebatan pemikiran, termasuk di bidang pengembangan epistimologi ilmu hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharu (*tajdid*) tidak berada pada titik beku tetapi cair.

Dalam visi Universitas Muhammadiyah Surakarta diarahkan untuk menjadi pusat unggulan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian (Ipteks) dan sumber daya manusia yang sesuai dengan nilai-nilai ke-Islaman dan tuntutan zaman, serta memberi arah terhadap perubahan. Atas dasar visi Universitas tersebut maka dirumuskan bahwa visi Program Doktor Ilmu Hukum adalah Pada tahun 2020, menjadi lembaga yang dapat mendidik dan menghasilkan lulusan Doktor Ilmu Hukum yang mampu; (1) membangun teori hukum, baik dalam tataran normatif, empirik maupun transendental; (2) memiliki kapasitas intelektual tinggi dan berwawasan global; (3) mampu berkompetisi dalam bidang ilmu hukum baik dalam skala nasional maupun internasional.

Nilai-nilai yang mendasari dalam pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum adalah Islami, kebijaksanaan, integritas, dan keunggulan. Nilai Islami beroreintasi bahwa setiap pengembangan senantiasa didasarkan pada prinsip-prinsip katauhidan dan kekhilafahan. Kebijaksanaan merupakan titik kulminasi dari pengetahuan yang banyak, yang dapat membawa pada kemampuan untuk membuat penilaian dan keputusan yang baik. Dalam hal ini, Integritas berhubungan dengan moral dan kejujuran dalam kehidupan, serta totalitas dalam berkarya. Keunggulan merupakan kualitas yang melampaui harapan, yang berhubungan dengan pencapaian standar tertinggi dan berkarya lebih baik dari yang terbaik. Segenap sivitas akademika Program Doktor Ilmu Hukum mempunyai filosofi berkarya dengan keseimbangan, yang dibimbing oleh nilai-nilai dan diinspirasi oleh visi, dalam menjalankan misi untuk mewujudkan tujuan organisasi, menuju kebahagiaan kehidupan.

Implementasi pengembangan epistemologi ilmu hukum transendental dalam kurikulum dilakukan dengan cara mengintegrasikan dalam materi kuliah, tugas-tugas mata kuliah, diskusi dan puncaknya dalam penulisan disertasi. Strategi yang dilakukan diserahkan pada dosen yang bersangkutan untuk memasukan dalam silabi, materi kuliah dan materi tugas. Dalam penulisan disertasi diserahkan pada mahasiswa, Pembimbing/Promotor/Ko-Promotor dan Penguji. Dilakukan dengan cara memasukan nilai transendental, terutama dalam perspektif Islam dalam bab tersendiri atau terintegrasi dalam jabaran argumen disertasi. Beberapa disertasi yang mengembangkan ilmu hukum transendental diantaranya Hukum Profetik, Pembaruan Basis Epistemologi Ilmu Hukum di Indonesia ditulis Kelik Wardiono, Hukum Bio-sains, Studi Antinomi Nilai dengan Paradigma Transendental ditulis Rizka dan Eklektisisme Hukum Pertanahan, Integrasi Hukum Nasional dan Hukum Islam ditulis oleh Suryani merupakan beberapa contoh bahwa gagasan tentang hukum transendental melalui integrasi sains dan value (nilai-nilai Islam) sudah direspon secara baik peserta Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah.

### **Simpulan**

1. Paradigma transendental dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika, dan moralitas, yang tidak lagi dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi, dan hukum. Dalam masyarakat modern telah terjadi krisis dalam memaknai makna hidup di dunia (*the crisis of meaning*). *Spiritual quotient* merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan.
2. Epistemologi ilmu hukum transendental menekankan pada pendekatan integrasi antara sains dan *value* dalam berbagai bentuk dan pandangan. Dalam hal ini, ilmu hukum transendental bukan hanya didasarkan pada kebenaran pada taraf *haqq alyakin* tetapi juga berdasarkan kebenaran yang diperoleh dengan kemampuan potensi manusia melalui perenungan, penalaran dan diskursus yang berkembang di masyarakat. Manusia menggali, mengolah dan merumuskan ilmu dengan tujuan tidak semata untuk ilmu

tetapi juga untuk kebijakan, kemaslahatan masyarakat luas, dengan ridha, dan kasih sayang Allah. Epistemologi Ilmu hukum transendental hanya bisa dipahami dengan pendekatan holistik yang melihat manusia dan kehidupannya dalam wujud yang utuh, tidak semata bersifat materi tetapi ruhaniyah (inmateral). Epistemologi ilmu hukum transendental semata diburu dalam rangka mencari kebenaran hukum yang hakiki dan justifikasinya dilakukan demi keadilan berdasar kuasa Allah, Dzat yang Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia.

3. Implementasi pengembangan epistemologi ilmu hukum transendental dalam pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum dengan memasukan dalam kurikulum dilakukan dengan cara mengintegrasikan dalam materi kuliah, tugas-tugas mata kuliah, diskusi dan puncaknya dalam penulisan disertasi. Strategi yang dilakukan disamping berdasarkan visi Program Doktor Ilmu Hukum juga diserahkan pada dosen yang bersangkutan untuk memasukan dalam silabi, materi kuliah dan materi tugas. Dalam penulisan disertasi diserahkan pada mahasiswa, Pembimbing/Promotor/Ko-Promotor dan Penguji. Dilakukan dengan cara memasukan nilai transendental, terutama dalam perspektif Islam dalam bab tersendiri atau terintegrasi dalam jabaran argumen disertasi.[]

### **Daftar Pustaka**

- Agustian, Ary Ginanjar, 2004, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasar Emosi dan Spiritual, ESQ, Emotional Spiritual Quotient*, Jakarta, Penerbit Arga,
- Amin Abdullah, M, 2012, *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi*, Asy-Syir'ah, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 46. No. II, Juli-Desember .
- Anshori, 2014, *Integrasi Keilmuan atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang 2007-2013*, Ringkasan Disertasi UIN Yogyakarta.
- Clayton, Philip, *Membaca Tuhan dalam Keteraturan Alam, Repleksi Ilmiah dan Religius*, Makalah Disampaikan pada Intmasional Conference on Religion and Science in the Post-Colonial Word, Yogyakarta, 2003.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2014, *Pemikiran Hukum, Konstruksi Epistemologis Berbasis Budaya Hukum Indonesia* (Editor Kelik Wardiono), Yogyakarta, Genta Publishing.
- Kuntowijoyo, 2004, *Islam sebagai Ilmu : Epistimoogi, Metodologi dan Etika*, Teraju Jakarta, PT Mizan Publika.

- \_\_\_\_\_, 2001. *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung, Mizan.
- Rahardjo, Satjipto, 10 Pebruari 1998, "*Paradigma Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah*", *Makalah. Symposium Nasional Ilmu Hukum Tentang Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia*, Program S3 Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 30 Desember 2002, *Menjalankan Hukum dengan Kecerdasaan Spiritual*, Kompas.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Ilmu Hukum : Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Samford, Charles, 1998, *The Disorder of Law, Acritical of Legal Theory*, New York, USA, Basil Blackwell Inc.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan dinamika Masalahnya*, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).
- Wilson, Edward, 1998, *Concilience, The Unity of Knowlwdge*, New York, USA, Alfred A. Knopf.
- Zohar, Danah dan Marhal IanM 2000, *Spiritual Intellegence, The Ultimate Intellegence*, Landon, Bloomsbury.
- Waston, 2014, *Hubungan Sains dan Agama : Refleksi Filosofis atas Pemikiran Ian G. Barbour*, *Jurnal Studi Islam Profetika*, Program Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 15. No. 1, 22 Juniyah Surakarta.
- Buku Pedoman Pendidikan Proram Doktor (S3) Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.